



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 32/ /B.V/HK/ 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAPORAN DAN EVALUASI
PROGRAM/KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah dialokasikannya Dana Alokasi Khusus di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan diterbitkannya Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK/07/2008, 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), maka perlu dilaksanakan Koordinasi, Pelaporan dan Evaluasi Program/Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaporan dan Evaluasi Program/Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaporan dan Evaluasi Program/Kegiatan Dana Alokasi Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2014;
- b. melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan kabupaten/kota melalui forum koordinasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan triwulan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Dana Alokasi Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri teknis terkait selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir;
- d. menyusun laporan akhir pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Lingkungan Provinsi Lampung dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan menteri teknis terkait selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur Lampung.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Program/Kegiatan Dana Alokasi Khusus Lingkup Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.05.50.06.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 4 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 321 /B.V/HK/2014
 TANGGAL : 4 - 4 - 2014.

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM KOORDINASI PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN
 DANA ALOKASI KHUSUS LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2014

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
I.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000	Diberikan Honorarium selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Maret 2014 s.d Oktober 2014 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Program/Kegiatan DAK Lingkup Provinsi Lampung Biro Administrasi Pembangunan Kode Rekening 1.20.03.05.50.06
II.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000	
III.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000	
IV.	POKJA BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS			
1.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
2.	Kabid Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
3.	Kabag Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
4.	Kabag Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
V.	POKJA BIDANG PELAPORAN DAN MONEV PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS			
1.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
2.	Kabag Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
3.	SUTRISNO, SH (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi)	Anggota	175.000,-	
VI.	POKJA BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS			
1.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	* Dibayarkan pada kode rekening 5.2.1.01.10
2.	Kasubbag Kesra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
3.	Kasubbag Investasi dan Penanaman Modal Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
VII.	SEKRETARIAT TIM			
1.	Kasubbag Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi	Koordinator	200.000,-	
2.	Kasubbag Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
3.	ANNA YANASARI, SE,MM (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi)	Anggota	175.000,-	
4.	FITRIA HANDAYANI, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi)	Anggota	175.000,-	
5.	DINNA NURMALITA SARI, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi)	Anggota	175.000,-	* Dibayarkan pada kode rekening 5.2.1.01.10
6.	EKA FAJARIAH NINGRUM, SE,MM (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	VINA PERDANASARI, S.IP (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	SARIFUDDIN (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.